Kode/Nama Rumpun Ilmu* : 596/Ilmu Hukum
Tema** : Seni dan Budaya/Industri Kreatif

LAPORAN AKHIR
PENELITIAN STRATEGIS NASIONAL

STRATEGI PENGEMBANGAN WILAYAH SUAKA SUMBER DAYA BUDAYA TAK BENDA DI INDONESIA

Tahun ke-2 dari rencana 2 tahun

Ketua Tim Peneliti:
Miranda Risang Ayu, S.H., LL.M., Ph.D. (0010086802)
Anggota:
Dr. Rika Ratna Permata, S.H., M.H. (0017115603)
Laina Rafianti, S.H., M.H. (0007118005)

UNIVERSITAS PADJADJARAN
OKTOBER, 2015

HALAMAN PENGESAHAN

Judul	: Strategi Pengembangan Wilayah Suaka Sumber Daya Budaya Tak Benda di Indonesia
Peneliti/Pelaksana	
Nama Lengkap	: MIRANDA RISANG AYU SH.,LL.M.,Ph.D.
Perguruan Tinggi	: Universitas Padjadjaran
NIDN	: 0010086802
Jabatan Fungsional	: Lektor Kepala
Program Studi	: Ilmu Hukum
Nomor HP	: 081399102921
Alamat surel (e-mail)	: risangayu@gmail.com
Anggota (1)	
Nama Lengkap	: RIKA RATNA PERMATA S.H.,M.H.
NIDN	: 0017115603
Perguruan Tinggi	: Universitas Padjadjaran
Anggota (2)	
Nama Lengkap	: LAINA RAFIANTI S.H., M.H
NIDN	: 0007118005
Perguruan Tinggi	: Universitas Padjadjaran
Institusi Mitra (jika ada)	
Nama Institusi Mitra	: Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, R.I.
Alamat	: Gedung Ex. Imigrasi, Jl. H.R. Rasuna Said Kav. 8-9, Jakarta
Penanggung Jawab	: Yuslisarningsih, S.H.
Tahun Pelaksanaan	: Tahun ke 2 dari rencana 2 tahun
Biaya Tahun Berjalan	: Rp 87.500.000,00
Biaya Keseluruhan	: Rp 176.000.000,00

Mengetahui,
Dekan Fakultas Hukum Unpad

(Dr. Sigid Suseno, S.H., M.Hum.)
NIP/NIK 196509281990011002

Bandung, 23 - 10 - 2015
Ketua,

(MIRANDA RISANG AYU SH.,LL.M.,Ph.D.)
NIP/NIK 196808101998022001

Menyetujui,
Direktur Riset dan Pengabdian Kepada Masyarakat Unpad

(Dr. Ayi Bahtiar, M.Si.)
NIP/NIK 197010291997021002

RINGKASAN

Indonesia termasuk lima besar negara-negara di dunia yang memiliki kekayaan etnik tradisional yang paling beragam. Kekayaan etnik ini mewujud dalam keberagaman Ekspresi Budaya Tradisional (EBT) yang tinggi. Persoalannya kemudian, sistem hukum yang berlaku positif di Indonesia belum mampu secara maksimal memberikan perlindungan terhadap EBT Indonesia. Sejumlah ketentuan perlindungan masih merupakan ketentuan pengecualian yang tersebar di beberapa peraturan perundang-undangan yang tidak langsung mengatur EBT secara integratif. Penelitian yang merupakan penelitian tahun kedua lanjutan dari penelitian di tahun 2014 bertujuan untuk melakukan Pengembangan Wilayah Suaka Sumber Daya Budaya Tak Benda (SDBTB) di Indonesia. Adapun target khusus yang akan dicapai pada tahun kedua ini adalah dapat melakukan pemberkasan identifikasi wilayah dalam pra-pemberdayaan pemegang hak; dan membentuk suatu desain strategi pengembangan untuk memaksimalkan perlindungan suatu SDBTB di tingkat lokal maupun nasional Indonesia.

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif yang menitikberatkan penelitian pada ketentuan hukum yang berlaku. Selain metode pendekatan yuridis normatif, penelitian ini juga menggunakan metode yuridis antropologis. Spesifikasi penelitian ini adalah deskriptif analitis yaitu dengan membandingkan antara berbagai instrumen Hukum Internasional dan peraturan perundang-undangan nasional di Indonesia kemudian melakukan analisis yang dapat diterapkan untuk perlindungan Sumber SDBTB di Indonesia. Tahap penelitian ini meliputi penelitian lapangan dan studi kepustakaan. Penelitian Lapangan dilakukan di empat provinsi, yakni Sumatera Selatan, Sulawesi Barat, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur. Penelitian kepustakaan dilakukan untuk memperoleh bahan hukum primer berupa bahan hukum yang mengikat seperti peraturan perundang-undangan nasional dan instrumen hukum internasional sebagaimana tersebut dalam metode pendekatan, bahan hukum sekunder berupa buku-buku dan artikel, serta bahan hukum tersier yang berupa ensiklopedia, kamus dan indeks.

Bentuk sistem perlindungan hukum yang integratif dan implementatif untuk memaksimalkan perlindungan suatu SDBTB di tingkat lokal maupun nasional Indonesia dapat dilakukan dengan berbagai macam cara, yaitu melalui peraturan perundang-undangan yang telah berlaku; pengaturan sui generis; atau kombinasi antara keduanya. Sistem pembagian keuntungan yang adil dan seimbang bagi pihak-pihak yang menjadi penerima manfaat dari keuntungan moneter maupun non moneter suatu SDBTB harus berdasarkan kesepakatan dari pihak penerima manfaat dan pengguna. Strategi pengembangan wilayah suaka yang dapat memaksimalkan pemanfaatan SDBTB di Indonesia yaitu melalui pembentukan wilayah suaka SDBTB yang memperlihatkan keterwakilan Indonesia bagian barat, Indonesia bagian tengah dan Indonesia bagian timur.

PRAKATA

Dengan mengucap puji syukur ke hadirat Allah Subhannahu Wataala, akhirnya kami dapat menyelesaikan laporan kemajuan penelitian yang dibiayai oleh Dana Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Tahun Anggaran 2015 dengan judul: "Strategi Pengembangan Wilayah Suaka Sumber Daya Budaya Tak Benda di Indonesia". Penelitian ini dilakukan oleh tim peneliti yang terdiri atas: Miranda Risang Ayu, S.H., LL.M., Ph.D., Dr. Rika Ratna Permata, S.H., M.H., dan Laina Rafianti, S.H., M.H.

Kami menyampaikan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan moril dan meteril sehingga laporan kemajuan penelitian ini selesai disusun. Utamanya pihak mitra yaitu Yuslisarningsih, S.H., sebagai Direktur Hak Cipta, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, R.I. Selain itu, kami menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada mitra penelitian dari tiga wilayah penelitian yang telah melakukan penelitian lapangan dengan sistem pra-pemberdayaan masyarakat, yaitu Syarifudin Adam dan tim dari Palembang, Sumatera Selatan; Zulfikri dan tim dari Lombok, Nusa Tenggara Barat; dan Wenda Radjah dan tim dari Sumba, Nusa Tenggara Timur. Terima kasih kami sampaikan kepada tim pembantu peneliti yang telah mendukung penelitian ini dari yang terdiri atas tenaga kependidikan: Euis Djuariah; mahasiswa S2: Andris, Ferry Sidabalok, Enrico Siagian, Yuniarti Chandra, Julinda Idriaty; mahasiswa S1: Artha Wanodya, Anindya Anugrah, Nadira Nur Habibah, Elizabeth Delfia, Putri Sriwongo, Conni Helena dan Priandono Saptorenggo. Ucapan terima kasih juga kami sampaikan kepada Pimpinan Riset dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Padjadjaran beserta jajarannya, atas kesempatan untuk melakukan penelitian dalam rangka meningkatkan kualitas bahan ajar serta sumber daya dosen di lingkungan Universitas Padjadjaran ini. Kami sampaikan pula ucapan terima kasih kepada Pimpinan Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran yang telah mendukung kinerja dosen dalam keikutsertaannya dalam penelitian.

Besar harapan kami laporan penelitian ini dapat bermanfaat bagi semua pihak, utamanya kalangan akademisi, pemerintah, serta pemangku Sumber Daya Budaya Tak Benda di Indonesia. Penelitian ini masih jauh dari kata sempurna, namun kami harap penelitian ini dapat menjadi rangkaian peta jalan peneliti di bidang Hukum Kekayaan Intelektual pada waktu mendatang.

Bandung, Oktober 2015

Tim Peneliti

DAFTAR ISI

Halaman Pengesahan ii
Ringkasan iii
Prakata iv
Daftar Isi vi

BAB I PENDAHULUAN …… 1

A. Latar Belakang ……..… 1

B. Rumusan Masalah …… 16

BAB II PENGATURAN DAN PERLINDUNGAN KEKAYAAN INTELEKTUAL DAN SUMBER DAYA BUDAYA TAK BENDA DI INDONESIA…….……..... 17

A. Hak Cipta dan Hak Terkait …… 17

B. Perlindungan Indikasi Geografis dan Indikasi Asal ……. 23

C. Hak Warisan Budaya Tak Benda …….. 23

D. HKI dan Ekonomi Kreatif …… 26

E. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM 26/UM 001/MKP/2010 tentang Pedoman Umum Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Pariwisata Melalui Desa Wisata ……. 28

BAB III TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN …….. 30

BAB IV METODE PENELITIAN ……..... 31

BAB V BENTUK SISTEM PERLINDUNGAN DAN SISTEM PEMBAGIAN KEUNTUNGAN DALAM RANGKA PENGEMBANGAN WILAYAH SUAKA SUMBER DAYA BUDAYA TAK BENDA DI INDONESIA …… 35

A. Bentuk sistem perlindungan hukum yang integratif dan implementatif untuk memaksimalkan perlindungan suatu Sumber Daya Budaya Tak Benda di tingkat lokal maupun nasional Indonesia …… 36

B. Sistem pembagian keuntungan yang adil dan seimbang bagi pihak-pihak yang menjadi penerima manfaat dari keuntungan ekonomis maupun non ekonomis suatu Sumber Daya

Budaya Tak Benda …….. 50

C. Strategi pengembangan wilayah suaka yang dapat memaksimalkan pemanfaatan Sumber Daya Budaya Tak Benda di Indonesia …… 54

BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN …….. 107

DAFTAR PUSTAKA …… 109

LAMPIRAN

PERSONALIA TENAGA PELAKSANA BESERTA KUALIFIKASINYA

PUBLIKASI ILMIAH

FORMULIR EVALUASI ATAS CAPAIAN LUARAN KEGIATAN

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sejauh ini, Indonesia termasuk lima besar negara-negara di dunia yang memiliki kekayaan etnik tradisional yang paling beragam. Kekayaan etnik ini mewujud dalam keberagaman Ekspresi Budaya Tradisional yang tinggi. Dari 8000 bahasa di dunia, hampir sepuluh persen bahasa di dunia ada di Indonesia. Motif batik, tarian, cerita rakyat, arsitektur tradisional, dan lagu daerah di Indonesia diperkirakan mencapai lebih dari 30.000 jenis[1]. Jika Indonesia diperkirakan sebagai salah satu *mega cultural diversity in the world* atau salah satu negara dengan kekayaan budaya tertinggi di dunia, tampaknya tidak berlebihan.

Persoalannya kemudian, sistem hukum yang berlaku positif di Indonesia belum mampu secara maksimal memberikan perlindungan terhadap Ekspresi Budaya Tradisional Indonesia. Sejumlah ketentuan perlindungan masih merupakan ketentuan pengecualian yang tersebar di beberapa peraturan perundang-undangan yang tidak langsung mengatur Ekspresi Budaya Tradisional secara integratif. Indonesia baru memiliki Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya yang hanya mengatur Sumber Daya Budaya yang bersifat material atau kebendaan.

Selain persoalan tersebut, banyak pihak yang karena ketidaktahuannya, melakukan simplifikasi dengan meyakini bahwa semua jenis Ekspresi Budaya Tradisional, khususnya di Indonesia, bisa dilindungi secara maksimal oleh sistem hukum Hak Kekayaan Intelektual yang ada sekarang. Ketika gambar penari Pendet dari Bali muncul dalam iklan promosi pariwisata Malaysia dalam salah satu jaringan media televisi global tahun 2009, terbetik ide untuk mendaftarkan

---

[1]*Hokky Situngkir,* Indonesian Archipelago Culture Initiatives (IACI), *"Kekayaan Budaya Indonesia",* presentasi dalam *The National workshop on Intellectual Property and the Documentation and Estabilishment of Database of Traditional Knowledge, Folklore and Intangible Cultural Heritage,*UPT HKI Unpad bekerja sama dengan Kementerian Luar Negeri, Kementerian Budaya dan Pariwisata, serta World Intellectual Property Organization (WIPO), 2011.